

PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN BUKU HASIL BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, Dadang

Universitas Pamulang

Email: dosen02108@unpam.ac.id

ABSTRAK

Menjual buku yang diproduksi secara ilegal merupakan kegiatan ilegal dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Undang-undang memberikan sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar hukum. Permasalahan dari karya ini adalah bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pengusaha yang berjualan secara illegal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta 2014 28 dan bagaimana pengawasan pemerintah dan aparaturnya dalam penertiban peredaran penjualan barang bajakan. Buku. Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan empiris kanan dengan keterlibatan peneliti dalam kegiatan lapangan untuk memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris kanan, yang melibatkan peneliti secara langsung di lapangan untuk mengamati implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan berdasarkan situasi nyata di masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.. Tujuannya untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan yang mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya penyelesaian masalah. Penelitian ini didukung oleh berbagai sumber data primer dan sekunder berupa wawancara, angket, observasi dan penelitian kepustakaan mengenai hal tersebut, antara lain UU Hak Cipta No. Setelah informasi diolah dan dirasa cukup, maka akan disajikan dalam bentuk naratif. Ketika data telah dikumpulkan dan diproses sepenuhnya melalui laporan atau tabel, analisis kualitatif dilakukan. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menerangkan dan memaknai data yang terhimpun guna memperoleh pemahaman mengenai realitas yang ada.

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum; Pelaku Usaha; Buku bajakan; Hak Cipta.\

ABSTRACT

Selling illegally produced books is an illegal activity and violates Copyright Law No. 28 of 2014. The law provides clear sanctions for those who violate the law. The problem of this work is how the sanctions given to violations of entrepreneurs who sell illegally based on the provisions of the 2014 Copyright Act 28 and how the supervision of the government and its apparatus in controlling the circulation of sales of pirated goods. Books. In this study, applying the right empirical approach with the involvement of researchers in field activities to gain an understanding of the implementation of Copyright Law No. 28 of 2014. The research method used is the right empirical approach, which involves researchers directly in the field to observe the implementation of Copyright Law No. 28 of 2014. This research was conducted based on the real situation

in society in order to gain a deeper understanding of the implementation of the Copyright Law No. 28 of 2014. The goal is to find out and find the facts and information needed. Then collect the necessary information that leads to problem identification and finally problem solving. This research is supported by various primary and secondary data sources in the form of interviews, questionnaires, observations and literature research on this matter, including Copyright Law No. After the information is processed and deemed sufficient, it will be presented in narrative form. When the data has been collected and fully processed through reports or tables, qualitative analysis is performed. Qualitative data analysis is a method used to explain and interpret the data collected in order to gain an understanding of the existing reality.

Keywords: *Violation of Law; Business Actors; Pirated Books; Copyright*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum. Terdapat juga ketentuan dalam alinea keempat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia sebagai suatu bangsa mempunyai tujuan, antara lain untuk membentuk kehidupan berbangsa, dan sekitar. Untuk mencapai tujuan itu, harus ada program pendidikan. Program pendidikan yang ada berperan sebagai penyebab transformasi, atau dalam kata lain, agen perubahan, yang mampu menginisiasi perbaikan dalam kehidupan suatu masyarakat. Agen perubahan ini mengubah bangsa tersebut menjadi lebih baik melalui transformasi yang dilakukan secara internal.

Agar mendukung upaya tersebut dan mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat, penting bagi sektor pendidikan untuk dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran termasuk ketersediaan buku pelajaran sains.¹

Menurut KBBI, Buku memberikan definisi bahwa buku adalah sejumlah halaman yang tersusun dalam jilid, berisikan teks atau bisa juga kosong..²

Menurut Pasal 2(1) dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8/8 Tahun 2016 yang berkaitan dengan penggunaan buku di satuan pendidikan, dinyatakan bahwa " : "Terdiri dari dua jenis, yaitu buku yang digunakan dalam lingkungan pendidikan, meliputi buku untuk pembelajaran akademik serta buku untuk tujuan selain pembelajaran". Berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku yang menyatakan

¹ Lukita, C, *Penerapan Sistem Pendataan Hak Cipta Content Menggunakan Blockchain*, (ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal, 2020), hal. 3

² KBBI, <<https://kbbi.web.id/buku>>, diakses tanggal 4 Maret 2023.

bahwa buku pelajaran adalah sumber belajar utama yang diterapkan oleh Kemendikbud di satuan pendidikan untuk memperoleh keterampilan dasar dan inti, terdapat juga buku non pelajaran yang berfungsi sebagai buku pengayaan yang memperkaya materi buku pelajaran untuk tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Keberadaan buku tidak dikenali dalam pengajaran. Oleh karena itu, buku teks tidak dapat dipisahkan dari pengarang atau pencipta buku tersebut. Untuk mengakui pencipta buku dalam produksi buku, negara memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan yang diciptakannya dalam bentuk pengakuan satu kali. Selain itu, penerbit buku mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, penerbit menerima pengalihan pengarang buku dan juga hak cipta penerbitan pengarang sebagai pencipta karya sastra tersebut.

"Pemerintah mengatur perlindungan hukum melalui Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Menurut Pasal 1 Ayat 1 dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa hak cipta diberikan definisi sebagai berikut : "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima, yang berhak untuk mengkomunikasikan atau memperbanyak atau memberikan izin atas ciptaan tersebut tanpa melanggar batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selain itu, menurut Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, terdapat dua jenis hak yang diperoleh oleh pencipta ketika karyanya dipublikasikan atau diimplementasikan oleh penerbit dalam format buku, yakni hak ekonomi dan hak moral.

Penjelasan mengenai Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 4, menyatakan bahwa : "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi".

Hak ekonomi pencipta merujuk pada hak yang diberikan oleh penerbit agar pencipta buku dapat memperoleh manfaat finansial dari karya yang telah dilindungi hak cipta, melalui pembayaran sejumlah uang tertentu. Di lain pihak, hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta itu sendiri. Hak moral, yang tak dapat dihapuskan dan senantiasa melekat pada sang pencipta, memiliki sifat yang berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dipindahtangankan.³

Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi penting bagi kedua hak tersebut

³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hal. 2.

guna melindungi pencipta, sehingga menciptakan suasana yang aman bagi mereka dalam mengembangkan ide-ide kreatif dan menciptakan karya-karya baru. Perlindungan hukum atas karya berhak cipta muncul dengan selesainya karya berhak cipta tersebut. Jadi hak cipta otomatis muncul berdasarkan karya berhak cipta yang sudah ada. Hak kekayaan intelektual (HKI) meliputi hak cipta yang terdiri dari dua dimensi, yakni hak etis dan hak finansial.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengungkapkan atau menghasilkan karya yang timbul secara otomatis setelah diciptakan, dengan mematuhi hukum yang berlaku. Salah satu contoh karya yang dapat dilindungi hak cipta adalah sebuah buku (Pasal 40(1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014).

Dari segi filsafat, hukum hak cipta di Indonesia menghargai dan mengagungkan kedudukan pencipta dan karya mereka. Penulis diperlakukan dengan penuh hormat sebagai individu yang memiliki integritas, keberhargaan, dan adab. Manusia merupakan sumber inspirasi, ide, dan imajinasi yang mampu mengubahnya menjadi karya nyata yang memiliki nilai dan manfaat. Sebagai hasilnya, karya dianggap sebagai cermin dan pantulan dari pribadi penciptanya karena berasal dari diri mereka sendiri (sistem dari penulis).⁴

Tujuan dari mengamankan Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual (termasuk Hak cipta) adalah untuk mempromosikan timbulnya gagasan-gagasan kreatif atau inovatif yang segar, memfasilitasi penyebaran Pengetahuan dan Teknologi, memberikan keuntungan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi, sambil menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. ⁵

Namun, meskipun aturannya sudah ada, masih terjadi banyak pelanggaran terhadapnya. Potensi pelanggaran hak cipta di masyarakat terjadi karena kesalahan dalam interpretasi, kurangnya pengetahuan, atau pemahaman yang kurang mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan perbedaan budaya masyarakat yang signifikan.⁶

Budaya masyarakat di Indonesia atau bangsa Timur pada umumnya ditandai oleh sikap yang bersifat bersama-sama, rohani, dan inklusif, sedangkan dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (termasuk hak cipta), lebih banyak dipengaruhi oleh

⁴ Henry Soelistyo Budi, *Plagiarisme; Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 201, hlm. 200.

⁵ Elisabert Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya*, (Bandung:Refika Aditama, 2013), hal. 53.

⁶ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014), hal. 49.

pendekatan yang individualistik, berorientasi pada bahan material, dan eksklusif.⁷ Kebudayaan ini bukan merupakan aspek budaya individual, tetapi merupakan bagian dari kebudayaan kolektif suatu komunitas yang mencakup sikap dan tindakan yang seragam.

Berdasarkan penelitian Ikap, lebih dari separuh (54,2%) penerbit melaporkan bahwa karya mereka telah disalahgunakan melalui platform daring selama masa pandemi Covid-19. Di samping itu, sekitar seperempat (25%) dari penerbit juga menemukan bahwa hak cipta mereka dilanggar melalui penyebaran buku PDF secara gratis, sementara 20,8% penerbit melaporkan adanya penjualan buku PDF yang tidak sah di platform jual-beli daring. Rata-rata penjual buku bajakan ini menawarkan harga yang hanya sepertujuh dari harga buku aslinya, dan mereka mengurangi nilai buku tersebut menjadi komoditas biasa. Penjualan buku tidak lagi didasarkan pada isi dan orisinalitasnya, tetapi lebih ditekankan pada kecepatan transaksi. Penerbit mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penjual konten yang tidak sah. Walaupun toko online menyediakan mekanisme untuk melaporkan produk ilegal dan bersedia menghapus jejak dari buku-buku tersebut, buku-buku bajakan tersebut dengan mudah muncul kembali melalui akun penjual lainnya. Penggunaan saluran digital telah meningkatkan praktik pembajakan dalam skala industri, dengan jumlah penjual mencapai ribuan eksemplar per judul. Keadaan ini menyebabkan profesi penulis dan penerbit menjadi tidak nyaman karena mereka kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari karya-karya mereka.⁸

Sangat banyak kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, yang jelas membuat pencipta karya tersebut merasa cemas. Kemampuan kreatif manusia yang semestinya dihormati malah dieksploitasi untuk mencari keuntungan tanpa bertanggung jawab. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan potensi yang tak kalah dengan negara lain yang juga sedang berkembang. Seperti kemajuan di bidang perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum bagi para pencipta karya.⁹

⁷ Hayyan ul Haq, *Legal Instruments for an Optimal Utilization of Information and Technology under the Intellectual Property Regime: A Study on the Implication of the Creator and Inventor Doctrine for the Utilization of Intellectual Products through Technology Transfer for the Greatest Benefit of People in Indonesia*, (Nederland: Utrecht University, 2012). hal. 15.

⁸ Hafid Fuad, *Penjualan Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace*, (Penerbit Ketar- Ketir, Koran Sindo, Jakarta, 2021), diakses melalui <<https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-dimarketplace-penerbit-ketar-ketir>>, diakses tanggal 2 Maret 2023.

⁹ Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas*

Di lantai bawah terdapat sebuah toko buku yang terkenal, yaitu Square Bookstore Basement Blok M. Toko ini menjadi pusat bagi penjual buku murah yang menawarkan berbagai produk. Di koridor tengah, terdapat puluhan penjual buku, warung, dan toko buku yang menawarkan beragam barang, mulai dari buku sekolah baru, buku bekas, majalah bekas, komik baru dan bekas, hingga buku langka, kaset, dan piringan hitam. Beberapa harga masih dapat dinegosiasikan, sementara yang lain sudah ditetapkan. Namun, meskipun ada beberapa produk dengan harga yang sedikit lebih tinggi, harga-harga ini tetap jauh di bawah harga eceran. Meskipun penawaran harga murah, tetap ada beberapa penjual yang menjual buku bajakan di toko mereka.

Dalam konteks ini, tindakan pembajakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "Pembajakan merujuk pada penggandaan ilegal karya dan/atau produk yang dilindungi hak cipta serta penyebaran karya yang dihasilkan." Fokus dari hal ini adalah terkait dengan aspek keuangan yang terlibat.

Dampak dari pelanggaran tersebut menyebabkan pencipta mengalami kerugian baik dalam bentuk materiil maupun nonmateriil. Kerugian materiil yang dialami oleh penulis adalah kehilangan pendapatan finansial, sementara kerugian nonmateriil yang dialami adalah kekurangan motivasi dalam kemampuan menulis untuk menghasilkan karya berkualitas.¹⁰

Agar bentuk pelanggaran ini tetap ada, sebaiknya penulis penjual buku lebih memperhatikan pelanggaran dan sanksi yang akan dikeluarkan penulis nantinya.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor yang memicu terjadinya tindakan pembajakan buku di Toko Buku Basement Blok M Square.

Pembajakan, juga dikenal sebagai tindakan pembajakan, merujuk pada tindakan menyalin, menggandakan, atau mendistribusikan objek yang dilindungi oleh undang-undang secara ilegal. Hak cipta merupakan bentuk eksklusifitas yang terdiri dari dua

Penyiaran, "Jurnal Pena Justisia" Vol.18, 2019,. hal. 19.

¹⁰ Iin Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, "Jurnal Ilmu Hukum" Vol.2, 2018, hal..3.

macam hak yang bisa dihiraukan. Melakukan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi merupakan tindakan yang melanggar. Pelanggaran hak moral terkait dengan ciptaan dapat terjadi ketika nama pencipta tidak disebutkan atau ciptaan diubah tanpa izin. Seiring dengan penggunaan iklan dan reproduksi untuk tujuan komersial, juga dapat terjadi pelanggaran hak ekonomi terhadap ciptaan. Pembajakan buku adalah pelanggaran hak cipta yang ilegal dan terselubung. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pelanggaran book core yang mengakibatkan terjadinya pembajakan buku di Indonesia dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah tingginya harga buku asli yang membuat beberapa orang mencari alternatif lain. Selain itu, distribusi buku yang tidak merata dan kelangkaan buku yang dicari oleh masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Meskipun UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur larangan penggandaan buku, tampaknya implementasinya tidak berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penggandaan buku yang kemudian dijual secara bebas, biasanya dengan alasan keuangan. Perilaku demikian tentu saja disipliner, karena jelas memperbanyak buku tanpa izin pencipta melanggar hak ekonomi pencipta, yang meliputi hak untuk menggandakan atau menggandakan, yaitu hak memperbanyak karya cipta pengarang.

Dalam data yang dikumpulkan oleh Ikapi dan berdasarkan informasi yang diambil dari Gramedia Bookstore, terlihat tren penurunan. Pada tahun 2014, jumlah judul buku baru yang diterbitkan mencapai 24.204, mengalami penurunan sebesar 9,1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 26.628 judul. Dalam satu tahun, terjadi penurunan sebanyak 2.424 judul buku baru. Meskipun tidak sepenuhnya disebabkan oleh maraknya pembajakan, faktor penurunan ini dianggap signifikan akibat pengaruh pembajakan. Patricius Cahanar, Menurut Manajer Eksekutif Penerbit Buku Kompas, praktik pembajakan menyebabkan pendapatan penerbit menurun dan mengakibatkan akumulasi buku yang tidak laku terjual. Dampak ini menghasilkan kerugian yang lebih signifikan. Meskipun belum ada perhitungan rinci mengenai kerugian tersebut, dia mencatat bahwa industri buku resmi melalui toko buku telah mengalami kestagnanan selama beberapa tahun terakhir.¹¹

Terdapat dua kelompok individu yang terlibat dalam praktik pembajakan buku: kelompok pertama adalah mereka yang melakukan pembajakan buku dan menjual atau

¹¹ Abdul Rahman, *BUKU BAJAKAN, Barang Terlarang yang Sukar Dilarang*, <<https://lifestyle.bisnis.com/read/20160108/50/508102/buku-bajakan-barang-terlarang-yang-sukar-dilarang->>, Jakarta, 2016>, diakses tanggal 4 Maret 2023.

memberikannya secara cuma-cuma, sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang mengunduh buku bajakan. Terdapat banyak alasan yang menyebabkan kesalahpahaman bahwa buku merupakan hasil pembajakan. Sebagai contohnya, penulis menunjukkan sebuah situs web yang menyajikan argumen yang sangat kuat dalam misi mereka. Mereka percaya bahwa semua orang di seluruh dunia seharusnya bisa mengakses informasi dan pengetahuan secara gratis. Selain itu, mereka merasa bahwa mereka sedang memberikan bantuan kepada masyarakat di negara-negara berkembang yang tidak memiliki akses terhadap buku. Para individu yang mengunduh buku bajakan juga berpendapat bahwa keterbatasan keuangan atau keberadaan di luar negeri mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh buku-buku tertentu. Semua alasan tersebut digunakan oleh mereka yang terlibat dalam pembajakan buku untuk melegitimasi tindakan mereka.

Beberapa orang berpendapat bahwa terdapat jenis pembajakan tertentu yang bisa dianggap positif, dikarenakan penulis yang menerbitkan karya mereka sendiri harus menghargai manfaat publisitas yang dihasilkan, dan juga pandangan bahwa karya mereka yang belum sepenuhnya dikenal oleh publik tidak lebih merugikan daripada memberikan beberapa buku secara gratis melalui situs pembajakan. Salah satu argumen lain yang muncul tentang pembajakan adalah sejauh mana orang-orang yang membuat salinan buku dengan harga yang lebih terjangkau benar-benar membeli karya tersebut. Menurut penulis, meskipun pendapat tentang pelanggaran hak cipta ini keliru dan tidak etis, mengesampingkan isu ini tanpa mempertimbangkan serius beberapa argumen yang diajukan akan menjadi tindakan yang lebih merugikan. Pelanggaran hak cipta merupakan persoalan yang kompleks, dan mengabaikan semua aspek yang terkait dengannya tidak akan menghapus masalah tersebut.

Bersama dengan berjalannya waktu, jumlah toko buku yang terus bertambah semakin banyak, terutama di kota-kota besar. Terdapat juga toko buku yang berlokasi di mal, yang mempermudah orang dalam menemukan buku sesuai keinginan mereka. Selain itu, buku juga bisa diperoleh secara daring melalui platform belanja online, di mana banyak pengecer menjual produk buku mereka melalui internet. Tentunya, toko-toko buku ini sangat diminati dan bisa dijangkau oleh pembeli dari berbagai daerah, termasuk luar negeri. Selain di toko besar dan daring, Toko Buuku Basement Blok M Square juga menjadi destinasi bagi pecinta buku. Di daerah ini terdapat sekitar dua puluh kios buku yang menawarkan berbagai macam jenis buku, termasuk buku baru dan buku bekas.

Toko-toko buku ini bisa disebut sebagai tempat yang banyak menyediakan buku bekas, langka, dan sulit didapatkan dengan berlimpahnya.

Toko buku Blok M Square Basement adalah tempat yang sangat direkomendasikan bagi para penggemar buku yang ingin membeli buku dengan harga terjangkau. Toko ini menawarkan berbagai macam pilihan buku, termasuk buku anak-anak, buku pelajaran dari SD hingga perguruan tinggi, novel, sastra, dan majalah. Dengan harga yang sangat beragam, berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 200.000 per buku, tentunya jauh lebih murah daripada harga buku di toko buku resmi seperti Gramedia.

Walaupun begitu, keaslian buku yang dapat ditemukan di toko buku Blok M Square Basement patut dipertanyakan. Di antara koleksi buku yang asli, terdapat berbagai salinan ilegal yang dijual di lokasi tersebut. Namun, minat pembeli untuk memperoleh perangkat lunak bajakan tidak pernah berkurang. Kehadiran penjualan buku bajakan di area tersebut tidak menyebabkan warga setempat enggan membeli buku dari toko buku Blok M Square.

2. Dampak hukum terhadap tindakan melanggar menjual buku hasil duplikasi ilegal di toko buku Basement Blok M Square.

Penjelasan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menguraikan bahwa karya-karya yang mendapatkan perlindungan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Buku, pamflet, publikasi tulisan yang diterbitkan, dan segala jenis karya tulis yang lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, orasi, dan karya serupa lainnya;
- c.
- d. Suatu benda/alat yang diciptakan dengan tujuan pendidikan dan pengetahuan; Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e.
- f. Dalam dunia seni pertunjukan, terdapat beragam bentuk ekspresi seperti drama, musikal, tari, rafi, pewayangan, dan pantomim;
- g. Karya seni visual yang meliputi lukisan, ilustrasi, relief, tulisan indah, seni ukir, patung, maupun kolase;
- h. Karya seni terapan;
- i. Karya arsitektur;
- j. Peta;

- k. Karya seni batik atau seni motif lain;
- l. Karya fotografi;
- m. Potret;
- n. Karya sinematografi;
- o. Penerjemahan, interpretasi, penyuntingan, koleksi rangkuman, pengumpulan data, penyesuaian, pengaturan ulang, modifikasi, dan karya-karya lain yang timbul dari proses transformasi;
- p. Terjemahan, penyesuaian, penyusunan ulang, perubahan, atau modifikasi dalam mengungkapkan warisan budaya yang tradisional;
- q. Kumpulan karya atau informasi, baik dalam bentuk yang dapat diakses oleh perangkat lunak komputer maupun media lainnya;
- r. Karya yang asli adalah saat menggabungkan berbagai ekspresi budaya tradisional menjadi satu kompilasi.
- s. Permainan video; dan
- t. Program Komputer.

Buku adalah produk karya yang mendapat perlindungan sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Buku memiliki dua kategori hak eksklusif, yakni hak ekonomi dan hak moral, yang muncul sebagai konsekuensi dari pikiran dan inovasi sang penulis atau pemilik hak cipta. Hak-hak ini memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengendalikan penggunaan karya mereka, sementara orang lain tidak diizinkan untuk melakukannya tanpa izin yang sah dari pemilik hak cipta.¹²

Secara nyata, hak ekonomi meliputi kemampuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil karya dan hak-hak terkait dengan kepemilikan intelektual. Ini berarti bahwa buku-buku, termasuk buku nonfiksi, memiliki nilai ekonomi dan potensi pemanfaatan.

Hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta yang tidak dapat dicabut atau dirampas tanpa alasan tertentu, meskipun hak cipta atau hak-hak terkaitnya dialihkan kepada pihak lain. Hak moral ini mencerminkan keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan antara karya dan penciptanya serta memberikan keamanan yang tak dapat diganggu-gugat bagi sang pencipta.

¹²Otto Hasibuan, "*Hak Cipta di Indonesia*", (PT. Alumni, Jakarta, 2014), hal. 57.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 a, b, dan e dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak moral akan terus berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Hak moral pencipta akan tetap berkuasa selama periode perlindungan hak cipta yang berlaku untuk karya yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 5(1)(c) dan (d) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pasal 58 UU Hak Cipta menjelaskan tentang bagaimana hak cipta atas suatu karya dilindungi :

- a. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan:
 1. Buku, brosur, serta segala bentuk tulisan kreatif;
 2. Penyampaian berbicara, pengajaran, orasi, serta karya serupa;
 3. Sebuah instrumen yang dirancang untuk keperluan pendidikan dan pengetahuan;
 4. Komposisi musik, baik dengan atau tanpa lirik;
 5. Drama, musikal drama, tari, pengaturan gerakan, seni wayang, dan pertunjukan tanpa dialog;
 6. Ragam bentuk seni rupa termasuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau karya tiga dimensi;
 7. Karya arsitektur;
 8. Peta.
- b. Karya seni batik atau karya seni dengan motif lainnya akan tetap berlaku selama masa hidup sang pencipta dan akan terus berlanjut selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia.
- c. Dalam situasi ini, apabila ada dua orang atau lebih yang memiliki karya tersebut, perlindungan hak cipta akan berlaku sampai dengan kematian pencipta terakhir dan akan berlanjut selama 70 tahun setelahnya.
- d. Hak perlindungan cipta bagi karya yang dimiliki atau dipegang oleh entitas hukum berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman pertamanya.

Berdasarkan ketentuan perlindungan hak cipta UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, buku dinyatakan sebagai karya cipta yang dilindungi undang-undang. Reproduksi buku informasi untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman pidana atau perdata. Menurut § 1 Abs. 12 UrhG, penggandaan adalah suatu proses, tata cara, atau cara memperbanyak suatu

karya dan/atau rekaman atau beberapa salinan dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun secara permanen atau sementara. Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembajakan adalah penggandaan secara tidak sah atas ciptaan dan/atau produk terkait dan pendistribusian secara luas barang hasil penggandaan untuk tujuan keuntungan finansial.

Dalam praktiknya, pembajakan buku banyak terjadi di masyarakat di seluruh Indonesia. Penuntutan terhadap pembajakan nonfiksi tampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya, meninggalkan hak cipta nonfiksi tanpa perlindungan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penggandaan buku informasi demi memperoleh hak ekonomi adalah harus mendapatkan izin dari pemilik atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain agar dapat menggunakan hak kemanfaatannya dalam karya ciptanya atau produk terkaitnya dalam kondisi tertentu.

Penggantian kerugian mengacu pada jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang terbukti melanggar hak keuangan pencipta, hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait sesuai dengan keputusan pengadilan perdata atau pidana yang memiliki kekuatan hukum yang tak dapat diganggu gugat. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan kerugian yang diderita oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, setiap orang yang ingin menggunakan hak keuangan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 1 harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemilik hak cipta. Dengan kata lain, siapa pun yang memperoleh manfaat finansial dari karya cipta, termasuk buku informasi ini, tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan dapat menghadapi konsekuensi pidana atau perdata.

Salah satu karakteristik atau prinsip yang terkait dengan hak substansial adalah prinsip *droit de suite*, yang berarti prinsip hak untuk mengikuti bahan pelajaran. Hak untuk menuntut bahwa objek selalu tetap berada di tangan pemiliknya. Hak cipta sebagai hak substantif yang tidak berwujud menjadi miliknya. Hak milik ini menjamin kenikmatan bebas pemiliknya dan juga dapat dengan bebas bertindak terhadap hartanya. Hak kepemilikan dapat berwujud dalam bentuk hak cipta sebagai aset intelektual. Kepemilikan informasi dalam buku adalah hak yang sangat berhubungan dengan pencipta

atau pemilik karya cipta. Hak ini memungkinkan Anda untuk merasakan keuntungan eksklusif yang diberikan atas karya cipta tersebut. Segala jenis karya cipta, termasuk buku yang berisi informasi, metode perlindungan, dan strategi perlindungan, merupakan elemen-elemen yang terkait erat dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta.

Di Indonesia, istilah "pembatasan hak cipta" sering digunakan sebagai bentuk *fair use/fair dealing*. Hal ini mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pada Bab VI yang mencakup Pasal 43 hingga Pasal 49.¹³

Pasal 44 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan:

- A. Menggunakan, mencari, menyalin, atau mengubah suatu karya atau produk yang dilindungi hak terkait, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dikutip secara lengkap, dengan tujuan sebagai berikut:
1. Kegiatan pendidikan, eksplorasi ilmiah, penulisan karya penelitian, penyusunan laporan, serta penulisan kritik atau analisis suatu isu dilakukan tanpa merugikan kepentingan yang sah dari pembuat atau pemilik hak cipta.
 2. Perlindungan dan pelaksanaan keamanan, tata kelola pemerintahan, legislatif, dan sistem peradilan;
 3. Ceramah yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan pendidikan dan peningkatan pengetahuan; atau
 4. Sebuah acara atau pertunjukan yang tidak dikenakan biaya dengan syarat tidak merugikan kepentingan yang wajar dari sang pencipta.
 5. Mendukung upaya mempermudah individu yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, atau penyandang disabilitas cetak dan/atau pengguna braille, buku audio, atau alat bantu lainnya dapat dilakukan tanpa melanggar hak cipta, asalkan sumbernya disebutkan atau dikutip secara lengkap, kecuali jika digunakan dalam konteks komersial.

¹³Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, “Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah”, (2015_, hal. 522-523.

- B. Jika dilakukan secara teknis, perubahan pada karya arsitektur tidak akan melanggar hak cipta.
- C. Keputusan pemerintah akan menetapkan peraturan yang rinci untuk memfasilitasi aksesibilitas bagi individu dengan kebutuhan khusus seperti penyandang tunanetra, tunanetra, dan difabel dalam menggunakan metode komunikasi seperti huruf braille, buku audio, atau alat lain yang disebutkan dalam ayat 2.

Berikut ini adalah kriteria pembatasan dan pengecualian penggunaan hak cipta yang tercantum dalam pasal di atas :

1. Menggunakan hak cipta tanpa izin hanya untuk tujuan yang tidak melibatkan keuntungan finansial.
2. Pemanfaatan hak cipta secara tanpa izin dalam rangka pendidikan, riset, dan peningkatan pengetahuan;
3. Izin diperlukan untuk menggunakan hak cipta, namun dapat diizinkan dengan mencantumkan sumbernya secara jelas dan komprehensif.
4. Tidak boleh dilakukan penggunaan hak cipta tanpa izin pada elemen yang sangat penting yang merupakan identitas utama dari karya cipta.

Selain ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada pengecualian yang diberlakukan terhadap penggunaan hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pencipta buku informasi, termasuk dalam situasi pendidikan, yang dibatasi oleh larangan melakukan duplikasi atau menyalin hak cipta karya non-fiksi tanpa izin dari penulis atau pemilik hak cipta.

Pasal 46(2)(e) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa mengkopi untuk keuntungan pribadi dalam pengertian ayat 1 tidak termasuk mengkopi untuk keuntungan pribadi, kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan sah pencipta atau pemilik hak cipta.

Dalam prakteknya, reproduksi nonfiksi bertujuan untuk meraih keuntungan bisnis, walaupun melanggar kepentingan legal pencipta atau pemilik hak cipta. Dalam konteks ini, menggandakan karya yang telah diterbitkan demi keuntungan pribadi hanya diperbolehkan dalam bentuk tunggal tanpa izin dari sang pencipta atau pemilik hak cipta yang melibatkan penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, replikasi karya nonfiksi menjadi isu yang memerlukan kehati-hatian di dalam masyarakat Indonesia.

C. PENUTUP

Kemajuan budaya hak cipta yang terus berkembang menjadi faktor penting yang mendorong lembaga pengumpul royalti untuk mencari panduan, arahan, serta berbagai kegiatan lainnya agar dapat beradaptasi dengan peraturan hak cipta dan perlindungannya, terutama dalam hal reproduksi buku melalui mesin fotokopi atau pemindai.¹⁴

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari dan memahami perlunya perlindungan dan penghargaan terhadap karya seni. Namun, mempertimbangkan permintaan akan buku dan situasi ekonomi yang tidak menguntungkan, hal ini menjadi wajar. Langkah-langkah dilakukan untuk mengatasi kendala terkait pelaksanaan Pasal 40(1) huruf a UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pemerintah, sebagai pembuat undang-undang dan pengawas undang-undang, mengatur hak cipta melalui Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang mengatur hak cipta buku dalam Bab XVII KUHP, yaitu Pasal 113, Ayat 3 dan 4, Pasal 114, dan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya pasal yang menyatakan bahwa pembajakan adalah tindak pidana. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap kasus perompakan hanya dapat dilakukan oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan jika ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang terkena dampak. Praktik pelaksanaan undang-undang saat ini masih terbatas dan belum diimplementasikan secara efektif. Polisi, jaksa, dan pengadilan harus membuat undang-undang hak cipta tersedia bagi publik untuk mengubah budaya pelanggaran hak cipta yang mengakar di masyarakat. Sementara itu, kesadaran akan perlindungan hak finansial para pencipta dan/atau pemegang hak cipta masih minim di antara pengecer, pembeli, dan bahkan di dalam komunitas yang bersangkutan.

Selain elemen-elemen yang telah diuraikan di atas, analisis terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa beberapa peningkatan masih perlu dilakukan seperti: B. sanksi yang berat, perbaikan maksud dan tujuan pembentukan perkumpulan profesi, dll. dapat mencegah hak cipta - pelanggaran¹⁵.

¹⁴ OK,Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 127

¹⁵ Citraninda Noerhadi, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, (Jakarta, 2012), hal. 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014), hal. 49.
- Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, “*Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah*”, (2015_, hal. 522- 523.
- Ayup Suran Ningsih, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Fim Secara Daring*, (Jurnal Meta-Yuris, Semarang, 2019), hal. 2.
- Elisabert Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya*, (Bandung:Refika Aditama, 2013), hal. 53.
- Eric M. Dobrusin, Ronald A. Krasnon, “*Intellectual Property Culture: Strategies to Foster Successful Patent and Trade Secret Practices In Everyday Business*”, (America: Oxford University, 2008), hal. 8.
- Hayyan ul Haq, *Legal Instruments for an Optimal Utilization of Information and Technology under the Intellectual Property Regime: A Study on the Implication of the Creator and Inventor Doctrine for the Utilization of Intellectual Products through Technology Transfer for the Greatest Benefit of People in Indonesia*, (Nederland: Utrecht University,2012). hal. 15.
- Henry Soelistyo Budi, *Plagiarisme; Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*,, Yogyakarta: Kanisius, 201, hlm. 200.
- Lukita, C, *Penerapan Sistem Pendataan Hak Cipta Content Menggunakan Blockchain*, (ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal, 2020), hal. 3
- OK,Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 127
- Otto Hasibuan, “*Hak Cipta di Indonesia*”, (PT. Alumni, Jakarta, 2014), hal. 57.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hal. 2.

Artikel

- In Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, “*Jurnal Ilmu Hukum*” Vol.2, 2018, hal..3.
- Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, “*Jurnal Pena Justisia*” Vol.18, 2019,. hal. 19.

Internet

- Abdul Rahman, *BUKU BAJAKAN, Barang Terlarang yang Sukar Dilarang*, <<https://lifestyle.bisnis.com/read/20160108/50/508102/buku-bajakan-barang-terlarang-yang-sukar-dilarang->, Jakarta, 2016>, diakses tanggal 4 Maret 2023.

Hafid Fuad, Penjualan *Buku Bajakan Makin Marak di Marketplace*, (Penerbit Ketar- Ketir, Koran Sindo, Jakarta, 2021), diakses melalui <https://www.idxchannel.com/economics/penjualan-buku-bajakan-makin-marak-dimarketplace-penerbit-ketar-ketir>, diakses tanggal 2 Maret 2023.

KBBI, <<https://kbbi.web.id/buku>>, diakses tanggal 4 Maret 2023.